

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai eksistensi wanita tuna susila dikota Bandung yang berdampak terjadinya kriminalitas dan penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung terhadap penertiban wanita tuna susila, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Wanita tuna susila di Kota Bandung sudah semakin memperlihatkan keberadaannya, hampir setiap jalanan Kota Bandung keberadaan wanita tuna susila sudah tidak di ragukan lagi. Mereka memberanikan diri seolah tidak memikirkan suatu aturan yang ada ataupun keadaan yang berakibat rawan tindak kejahatan lainnya. Akibat keberadaan wanita tuna susila dikota Bandung berdampak terhadap berkembangnya angka kriminalitas, jika dibiarkan kemungkinan angka kriminalitas di Kota Bandung akan semakin meningkat. Terjadinya angka kriminalitas atas keberadaan wanita tuna susila ini tidak hanya di jalanan/tempat umum saja, melainkan di hotel-hotel daerah Kota Bandung. Sejauh ini terjadinya angka krimaniltas di Kota Bandung atas keberadaan wanita tuna susila seperti pedagang minuman beralkohol tanpa izin, pembegalan terhadap wanita tuna susila ataupun pembegalan terhadap masyarakat yang sedang melintas di daerah yang tidak jauh dengan keberadaan wanita tuna susila dan pelecehan.

2. Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam menangani perbuatan wanita tuna susila tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) yang berbunyi “melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila” dan tindak pidana mengenai wanita tuna susila tercantum pada Pasal 55 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya penegak Peraturan Daerah Kota Bandung sesuai dengan referensi/dasar hukum dalam menertibkan wanita tuna susila, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya Dinas Sosial dalam menertibkan wanita tuna susila meningkatnya perubahan perilaku terhadap wanita tuna susila dengan Program pembinaan terhadap wanita tuna susila seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan dan pemantauan kemajuan perubahan sikap hingga mental. Tujuan dari rehabilitasi sosial dimaksudkan

untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Upaya Masyarakat setempat agar bisa bekerjasama untuk memberikan informasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja mengenai keberadaan wanita tuna susila untuk ditertibkan, keberadaan wanita tuna susila di Kota Bandung mengakibatkan angka kriminalitas yang semakin tinggi. Informasi dari masyarakat setempat adalah salah satu jawaban yang pasti untuk memberitahu keberadaan wanita tuna susila di daerah Kota Bandung dan akan mempercepat petugas Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan wanita tuna susila. Jika hal ini dibiarkan angka kriminalitas lainnya akan terjadi dan semakin meningkat. Perlu adanya upaya operasional rutin di daerah rawan keberadaan wanita tuna susila, dengan operasional rutin yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja akan lebih cepat menangani wanita tuna susila dan hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja lebih jeli dalam proses menertibkan wanita tuna susila di Kota Bandung atau meminimalisir keberadaan wanita tuna susila di Kota Bandung yang berdampak terjadinya angka kriminalitas.

2. Upaya penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat yang mengatur wanita tuna susila harus membuat aturan yang lebih jelas dan tegas mengenai ketentuan dan tindak pidana wanita tuna susila, dikarenakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 mengenai tindak pidana wanita tunasusila hanya berbunyi denda administratif saja tidak besertakan rehabilitasi untuk wanita tuna susila. Berkenaan dengan total data kasus wanita tuna susila di Kota Bandung sejak diresmikannya Peraturan Daeah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban, Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyrakat, ketentuan mengenai wanita tuna susila semakin tidak efektif atau tidak ada efek jera bagi wanita tuna susila, jika ini dibiarkan fungsi Dinas Sosial tidak akan berjalan dengan baik jika wanita tuna susila tidak di rehabilitasi. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan wanita tuna susila harus berlandaskan dengan Peraturan Daerah yang ada, karena tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani penertiban wanita tuna susila harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang bertugas untuk melakukan penertiban harus memiliki sifat ulet dan tahan uji untuk memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya dan mampu membaca situasi, memiliki

suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya seperti Ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja, memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di Daerah, mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum dan beberapa perlengkapan peralatan yang harus di bawa saat melakukan penertiban wanita tuna susila seperti surat perintah. Data wanita tuna susila yang akan diserahkan ke panti rehabilitasi harus tercantum datanya di Dinas Sosial Kota Bandung sebelum wanita tuna susila diserahkan ke panti rehabilitasi untuk dilakukannya pembinaan. Prosedur dalam menangani wanita tuna susila jangan sampai bertolak belakang antar lembaga.